



PUTUSAN

Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXX Kota Tasikmalaya sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DASTA HADIKUSUMAH, S.H. DAN ASEP ENDANG RUKANDA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Gudang Jero III Nomor 25 Kav NO 4 Panglayungan Cipedes Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 April 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0817/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 23 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aan Permana, S.H. dan Sahal Aynan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. A.H. Nasution Km. 8 Cibanjuran Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1097/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 23 April 2018, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil yang telah ditegaskan dalam persidangan dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/43/IX/2015 tertanggal 27 September 2015;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, meskipun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak 15 Maret 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, dan tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan.
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi pengertian dalam membina rumah tangga, Termohon tidak lagi taat dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan yang paling disesali adalah adanya pihak ketiga, sehingga muncul perselisihan di dalam rumah tangga yang pada gilirannya kemudian perselisihan tersebut memuncak pada April 2018, sehingga antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bermusyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Karenanya oleh karena anatra Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan lahir batin, yang merupakan azas yang sakral dari suatu perkawinan, maka

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan utama dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sudah tidak dapat tercapai;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke muka sidang dan Termohon menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Lia Yuliasih, S.Ag. Penetapan Majelis Hakim Nomor 0670/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 5 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 5 Juni 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon melalui mediasi gagal menyelesaikan sengketa rumah tangga;

Bahwa berkaitan dengan pengajuan perkara ini, sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Penggugat telah menyampaikan Surat Keterangan Atasan tentang Perceraian, Nomor 699/CMS-OPS/2018, tertanggal 30 Juli 2018. Berdasarkan surat tersebut Pemohon sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara, telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan telah disebutkan diatas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Juli 2018, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tidak menolak dalil-dalil Pemohon, meskipun sebagian patut dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai, karena sudah merupakan luka yang menyangkut keluarga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut balik Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Uang Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Uang Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berjumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) agar dibayar sebelum pengucapan ikrar thalak;

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya menegaskan dalil-dalil konvensi yang telah diakui oleh Termohon serta mengenai Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar:

- a. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Uang Maskan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Uang Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut diatas, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi;

Bahwa atas duplik dalam Konvensi Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun, sedangkan atas replik dalam Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dalam Rekonvensi;

Bahwa sebagai pegawai BUMN, Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan terkait perceraian pada perkara *aquo* Nomor 699/CMS-OPS/2018 yang dibuat Pimpinan Cabang Bank Jabar Banten (BJ) Cabang Ciamis tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/43/IX/2015 Tanggal 27 September 2015 yang

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. 1 (satu) bundel print-out dari screenshot percakapan WhatsApp dan foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ditunjukkan alat pengolah data aslinya di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Slip Pembayaran Gaji Pemohon bulan Mei dan Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Pernyataan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Koperasi Karyawan Bank BJB Ciamis tanggal 13 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Kuasa Termohon menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

B. Saksi:

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, Namun sejak akhir Februari 2018 mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, pernah melihat pertengkar antara Pemohon dan Termohon di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan lelaki lain yang bekerja sebagai honorer di Pemkab Tasikmalaya;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat foto dan percakapan antara Termohon dengan lelaki lain tersebut;
- Bahwa, saksi terlibat dalam musyawarah keluarga dalam upaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut, Termohon mengakui perselingkuhannya dengan lelaki lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Maret 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon selain bekerja di Bank Jabar Banten, juga memiliki penghasilan lainnya, yaitu usaha poles mobil, namun tidak mengetahui berapa penghasilan tambahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa besaran nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki utang atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan tanggapan atau pertanyaan apapun terhadap saksi;

2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, Namun sejak akhir

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan 3 (tiga) lelaki berbeda, masing-masing bernama (XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat foto dan percakapan antara Termohon dengan lelaki lain tersebut;
- Bahwa, saksi terlibat dalam musyawarah keluarga dalam upaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut, Termohon mengakui perselingkuhannya dengan lelaki lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Maret 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon selain bekerja di Bank Jabar Banten, juga memiliki penghasilan lainnya, yaitu jual beli Handphone, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tambahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa besaran nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki utang atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan tanggapan atau pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang ini;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 April 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0817/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 23 April 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 19 Juni 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1097/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 26 Juni 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Atas dalil tersebut, meskipun Pemohon tidak mengajukan bukti surat mengenai kebenaran tempat kediamannya, Termohon mengakui dalil tersebut atau sekurang-kurangnya tidak mengajukan bantahan dengan menyatakan Termohon bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang terikat dengan aturan izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, *junctis* Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, Penggugat telah menyampaikan Surat Keterangan Atasan tentang Perceraian, Nomor 699/CMS-OPS/2018, tertanggal 30 Juli 2018. Karenanya berdasarkan surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan semua dalil-dalil permohonan, karenanya Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aveu pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang berupa akta otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon ditujukan untuk membuktikan dalil penyebab perselisihan sebagai pokok pangkal dari perkara ini, merupakan hasil cetak dari tangkapan layar suatu percakapan dan foto/gambar yang harus diuji keasliannya, Sedang ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan hasil uji analisis dari ahli terkait, tidak pula menunjukan alat elektronik atau pengolah data sebagai sumber pengambilan hasil cetak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut hanya sebatas bukti petunjuk yang nilai pembuktiannya masih memerlukan alat bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu H.R. Yono Suharyono bin Soetaryo (selanjutnya disebut saksi I Pemohon) dan Euis Wartini binti Maman (selanjutnya disebut saksi II Pemohon), yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, saksi-saksi di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu tidak menyebutkan secara spesifik lelaki mana yang menjadi selingkuhan Termohon, namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang juga telah menerangkan pengetahuannya mengenai keterlibatan saksi-saksi dalam upaya damai serta pengakuan Termohon di hadapan saksi-saksi bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain, pengakuan mana didalilkan Pemohon sebagai penyebab perselisihan diakibatkan oleh perselingkuhan Termohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan tersebut, meskipun Majelis Hakim menilai bahwa patut diduga perselingkuhan antara Termohon dengan lelaki lain itu adalah benar adanya dan menjadi penyebab dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan dari perselingkuhan tersebut pula-lah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi ketiadaan saling pengertian dalam rumah tangga, tidak taat dan tidak menghargainya Termohon terhadap Pemohon, dapat dipersangkakan juga mewarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dari masing-masing pihak berikut alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekurang-kurangnya sejak Februari 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ketiadaan saling pengertian dalam rumah tangga, tidak taat dan tidak menghargainya Termohon terhadap Pemohon, yang dipicu oleh perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Maret 2018 sampai sekarang;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, serta keberatan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon berkedudukan menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi di atas;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (1) HIR *juncto* Pasal 244 Rv dan Pasal 132b ayat (1) *juncto* Pasal 245 Rv, gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan pada saat menyampaikan jawaban konvensi, maka secara formil, gugatan Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak dan perceraian dalam perkara *aquo* dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Mut'ah (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menentukan besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, kondisi mana harus dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, namun berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa gaji/honorarium bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi dari tempatnya bekerja adalah Rp. 3.656.475,- (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) disamping itu Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban total utang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, dapat pula dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki sumber penghasilan lainnya, meskipun tidak diketahui berapa penghasilan tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menerapkan konsep al'urf (cara yang baik) dalam kaidah fiqh Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa mut'ah tidak dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebelum terjadinya kemelut rumah tangga. Mut'ah dalam konsep Islam hanya merupakan sekedar hadiah penghibur, memberikan sedikit kesenangan, sekedar pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal tersebut di atas, ditambah pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi masih relatif berusia muda dan memiliki potensi karir yang masih panjang, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan memiliki kemampuan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

b. Tuntutan Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah Maskan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Maskan dan Kiswah masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai akibat perceraian bekas suami berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah yang didalamnya terkandung kewajiban nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya penyebutan istilah nafkah selama masa iddah, didalamnya telah terkandung 3 (tiga) hal kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 *junctis* Pasal 84 kewajibannya nafkah selama masa iddah sangat bergantung pada kondisi nusyuz atau tidaknya seorang istri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi telah terbukti berselingkuh dengan lelaki lain, perilaku mana merupakan salah satu bentuk ke-nusyuz-an Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban tersebut menjadi gugur;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Menimbang, bahwa meskipun kewajiban nafkah selama masa iddah telah gugur, namun karena Tergugat Rekonvensi telah bersedia membayar nafkah selama masa iddah sebagai akibat dari perceraian yang dikehendaknya, maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian, sebagai berikut:

- Nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Maskan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); serta
- Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Hukum Mukti Arto, dalam tulisannya yang berjudul "*Het Beleid Van De Rechter* dan Upaya Penegakan UU PKDRT oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama", bahwa dalam perkara cerai talak, untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta melindungi hak-hak istri, maka hak nafkah idah dan mut"ah untuk istri yang ditetapkan oleh hakim wajib diserahkan kepada istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena itu Majelis Hakim harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *juncto* Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum amar putusan angka 2 (dua) dalam Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar thalak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag.,MH. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota

Dadi Aryandi, S.Ag.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

H. Endang Pipin, SH

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor : 0670/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)